



**KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN LINGGO SARI BAGANTI
KEPUTUSAN WALI NAGARI AIR HAJI BARAT
NOMOR : 53 TAHUN 2025**

TENTANG

**PEMBERHENTIAN PERANGKAT NAGARI AIR HAJI BARAT
KECAMATAN LINGGO SARI BAGANTI
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI NAGARI AIR HAJI BARAT**

- Menimbang** :
- a. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 25 ayat (1) (*larangan perangkat Nagari*) Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 64 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Nagari;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari Air Haji Barat tentang Pemberhentian Perangkat Nagari Air Haji Barat Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan;
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
 - 2. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
 - 3. Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Tata Kerja (STOK);
 - 4. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 77 Tahun 2011 tentang Pemerintahan Nagari Air Haji Barat Kecamatan Linggo Sari Baganti;
 - 5. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 140/369/Kpts/BPT-PS/2021 tentang Pengangkatan Wali Nagari Air Haji Barat Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan;

Memperhatikan : Surat Rekomendasi Camat Linggo Sari Baganti Nomor : 100/271/C-LSB/2025 tanggal 29 September 2025 Perihal Rekomendasi Pemberhentian Perangkat Nagari Air Haji Barat.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

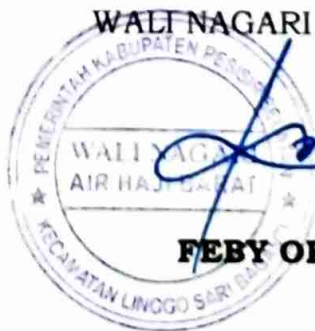
KESATU : Mengesahkan Pemberhentian Perangkat Nagari, dengan Daftar Nama sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Dengan berlakunya Keputusan Wali Nagari ini, maka Lampiran Keputusan Wali Nagari Air Haji Barat Nomor : 35 Tahun 2025 tentang Pengangkatan Perangkat Nagari Air Haji Barat, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Air Haji Barat
Pada Tanggal : 30 September 2025

WALI NAGARI AIR HAJI BARAT



FEBY OKTAFIANTO

Tembusan :

1. Bupati Pesisir Selatan;
2. Kepala Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
3. Kepala DPMDPP&KB Kabupaten Pesisir Selatan;
4. Camat Linggo Sari Baganti;
5. Ketua Badan Permusyawaratan Nagari Air Haji Barat;
6. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI NAGARI AIR HAJI BARAT KECAMATAN LINGGO SARI BAGANTI KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 53 TAHUN 2025
TANGGAL : 30 SEPTEMBER 2025
TENTANG : PEMBERHENTIAN PERANGKAT NAGARI AIR HAJI BARAT.

NO.	NAMA	TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR	NIPN	PENDI DIKAN	JABATAN	KET
1.	YUNOFION, A.Md	Koto Lamo, 28-11-1986		D3	Sekretaris Nagari	Tetap
2.	DONI KURNIAWAN	Labuhan Tanjak, 09-09-1986		SMA	Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan	BERHENTI
3.	DEWI PARIMA ULIA, S.Pd	Labuhan Tanjak, 10-08-1985		S1	Kasi Pemerintahan	Tetap
4.	LIDIA WATI, S.Pd	Palak Langang, 08-11-1984		S1	Kaur Keuangan	Tetap
5.	ANGGI OKTA VIALDI, S.Kom	Labuhan Tanjak, 02-10-1997		S1	Kaur Perencanaan	Tetap
6.	JHONI SETIAWAN	Labuhan Tanjak, 15-04-1984		SMA	Kepala Kampung Labuhan Tanjak	Tetap
7.	ARDI	Damar Rumput, 21-10-1987		SMA	Kepala Kampung Durian Pandaan	Tetap
8.	BOBY RAHMADIAN	Padang, 07-09-1984		SMA	Kepala Kampung Palak Langang	Tetap
9.	YUNITA ROSNALI, S.Pd	Labuhan Tanjak, 19-09-1993		S1	Staf Nagari	Tetap

10.	SISKA PERA	Labuhan Tanjak, 13-03-1993		S1	Staf Bamus	Tetap
-----	------------	----------------------------	--	----	------------	-------

WALL NAGARI AIR HAJI BARAT

